

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan atau simpulan merupakan bagian terpenting sebuah karangan ilmiah. Pembaca yang tidak memiliki cukup kesempatan untuk membaca naskah selengkapnya cenderung membaca bagian-bagian terpenting saja antara lain adalah kesimpulan.

Dari analisis yang telah dipaparkan penulis di atas . Ada dua point utama yaitu:

Pertama, Berdasarkan penafsiran al-Ṭabari terhadap ayat-ayat jilbab yaitu surat al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31 maka akan kita dapati bahwa batas penggunaan jilbab adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan berdasarkan penafsiran Syahrur maka batas penggunaan jilbab diperinci menjadi batas minimum dan batas maksimum. Batas minimumnya adalah dengan hanya menutupi aurat besar (aurat intim) saja seperti qubul, dubur, payudara, bawah ketiak dan lainnya. Sedangkan batas maksimumnya adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

Kedua, Studi komparasi penafsiran jilbab menurut Syahrur dan al-Ṭabari menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat persamaan serta perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab. Di antara persamaannya adalah keduanya sama-sama menafsirkan bahwa penggunaan jilbab hukumnya wajib, serta muka dan telapak tangan bukanlah bagian yang termasuk aurat yang harus ditutupi. Namun perbedaannya adalah Syahrur menggunakan batasan tersebut (muka dan telapak tangan) sebagai batas maksimal, sedangkan batas minimal penggunaan jilbab menurut Syahrur adalah dengan hanya menutup bagian tubuh yang intim (*aljuyūb as-sufl iyah*) seperti *qubul*, *dubur*, payudara dan bagian intim lainnya. Selain terdapat perbedaan dalam produk penafsiran maka perbedaan juga akan ditemukan dalam penggunaan metode, corak, latar belakang

pemikiran, setting sosial histori, dan karakteristik penafsiran. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara keduanya menunjukkan seiring berjalannya masa terjadi pergeseran epistemologi pemikiran dari era formatif nalar mitis kepada era reformatif nalar kritis

Ketiga, Apabila kita mengamati penggunaan jilbab di Indonesia dengan perspektif penafsiran kedua tokoh di atas maka akan kita dapati bahwa sebagian muslimah di Indonesia telah menggunakan jilbab sebagaimana penafsiran al-Ṭabari. Namun berbeda halnya dengan Syahrur, terutama yang berhubungan dengan batas minimalnya. Karena ketentuan tersebut tidak sesuai dengan tradisi penggunaan jilbab di Indonesia. Walaupun demikian, sesungguhnya Syahrur tidak menyerukan kepada perempuan agar hanya menutup daerah intimnya saja dan membiarkan bagian lain terbuka. Walaupun terjadi karena lengah atau terpaksa maka tidak ada yang dihukumi haram akan tetapi hanya sekedar tercela (kurang baik) tapi tidak haram.

## **B. Saran**

Sebuah penelitian pasti tidak akan luput dari kesalahpahaman dalam penulisan yang hanya mengacu dari beberapa referensi saja, bisa jadi penelitian terbaru lebih bisa memaparkan lebih jelas tentang sebuah hasil karya. Maka, sebagai peneliti wajiblah baginya untuk meminta saran kepada pembaca agar bisa lebih memperjelas sebuah penelitian dan menghasilkan karya yang baik dan berguna bagi pembacanya. Saran untuk para peneliti kedepannya, agar lebih memperbanyak referensi dan bertanya kepada ahli dalam bidangnya masing-masing, dengan juga mempertimbangkan pendapat-pendapat dari para dosen, guru bahkan ulama' sebagai tambahan pandangan suatu pemikiran yang akan terlahir lebih baik, terutama dalam mengkaji penafsiran kedua tokoh di atas. Sejauh pengamatan penulis, jarang sekali ditemukan penelitian tentang penafsiran beliau padahal beliau tergolong pada mufassir yang kompleks dalam menafsirkan al-Qur'an.

Batasan-batasan jilbab memanglah tidak dijelaskan secara pasti dalam al-Qur'an, sehingga para mufassir pun berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Walaupun demikian alangkah baiknya jika para muslimah terutama di Indonesia tetaplah berpakaian sebagaimana kriteria yang ada yakni tidak transparan, tidak membentuk lekuk tubuh dan menutupi bagian-bagian yang lebih sensitif, yang akan lebih mudah untuk memancing nafsu lawan jenisnya. Karena pada dasarnya, perintah jilbab diturunkan yakni untuk melindungi kaum Hawa dari nafsu lawan jenisnya.

### **C. Penutup**

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Meskipun demikian, segala daya dan upaya telah Peneliti curahkan untuk menyelesaikan penelitian ini sehingga tiada kata yang paling layak kecuali ucapan puji syukur atas segala anugerah dari Allah sehingga laporan penelitian ini dapat disusun hingga akhir. Semoga bermanfaat.